



KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah

- Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  19. Peraturan Desa Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Krambilsawit Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
  20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
  21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 9);
  22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
  23. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 5);
  24. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT  
dan  
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023  
sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. <i>Pendapatan Asli Kalurahan</i>	: Rp	12.800.000,00
b. Transfer	: Rp	2.846.938.950,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	11.300.719,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	2.871.039.669,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp	915.276.682,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp	1.603.317.825,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	9.170.000,00
d. <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</i>	: Rp	82.608.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp	169.200.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	<u>2.779.572.507,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	91.467.162,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp	76.198.711,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp	<u>0,00</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	:Rp	<u>76.198.711,00</u>
SILPA tahun berjalan	:Rp	167.665.873,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :


- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember; Tahun  
Anggaran 2023; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya  
Yang Masuk ke Kalurahan.

Paral 3  
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Paral 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Paral 4  
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Krambilsawit  
pada tanggal 25 Januari 2024



Diundangkan di Krambilsawit  
pada tanggal 25 Januari 2024  
Carik,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suntono".

SUNTONO

LEMBARAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT TAHUN 2024 NOMOR 1